



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Pada hari ini, **Selasa Tanggal 28 Desember 2021**, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Lucky Karouw
Pekerjaan : Petugas GS
Alamat : Jln. Jendral Ahmad Yani No.311
Dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor **Unit Mopuya** BRI Cabang Kotamobagu Jln. Ahmad Yani No. 311 Kotamobagu Barat.
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. a). Nama : Rinto Mamonto
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Wangga Baru

b). Nama : Hindun Mokoagow
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Wangga Baru
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah mengadakan negosiasi/kesepakatan dalam rangka penyelesaian kredit Pihak Kedua kepada BRI **Unit Mopuya**, dengan hasil negosiasi/ kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjamannya kepada BRI **Unit Mopuya** saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5). Data pinjaman Kredit Kupedes dengan rekening No. **5144-01-005190-10-8 An.Rinto Mamonto**, adalah sebagai berikut :

Fasilitas Kredit	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/Penalty	Jumlah
Kupedes	Rp. 150.000.000,	Rp. 139.275.000	Rp. 39.186.582	Rp. 25.053.499	Rp. 164.328.499

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat membayar kewajiban pinjaman dengan cara menyicil selama 24 bulan dengan perincian sebagai berikut :
- Tgl 28 Desember 2021 Setor Rp.10.000.000
 - Mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan November 2023 Harus Setor setiap bulan Minimal Rp.1.000.000
 - Pelunasan Pinjaman tidak melewati Bulan Desember 2023
 - Membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalti, dan kewajiban lainnya menurut perhitungan Bank.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan point 2, maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau bangunan SHM NO.262/Wangga baru AN.Omas Mamonto, dan SHM NO.333/Wangga Baru AN.Rinto Mamonto akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku.

4. Bahwa Apabila aset yang di jaminkan PIHAK KEDUA berupa tanah dan atau bangunan SHM NO.262/Wangga Baru AN.Omas Mamonto, dan SHM NO.333/Wangga Baru AN.Rinto Mamonto nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminakan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.
5. Bahwa apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Point 2, maka PIHAK PERTAMA mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa tanah dan atau bangunan SHM NO.262/Wangga Baru AN.Omas Mamonto, dan SHM NO.333/Wangga Baru AN.Rinto Mamonto.
6. Poin 5 dilakukan saat PIHAK KEDUA datang mengambil Agunan di kantor Bri Unit Mopuya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Desember 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak dipersidangan tanggal 28 Desember 2021, maka mereka masing-masing, yaitu Kuasa Penggugat serta Para Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IJA MOKOGINTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IJA MOKOGINTA

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. ATK.....	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp 525.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....	:	Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Ktg